PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol No.50 Tarempa, 29791 Email :dpmptsp@anambaskab.go.id

SERTIFIKAT

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA (PKBM)

NOMOR : 01 /PKBM/DPMPTSP/07.2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Membaca :
a. Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tanggal 02 Juli 2025 dan Terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Tanggal Tanggal 09 Juli 2025;
b. Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Izin Operasional Lembaga dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 1365/400.3.2/07.2025 Tanggal 09 Juli 2025.

Menimbang :
a. Bahwa Permohonan Tersebut Telah Memenuhi Syarat Untuk Ditindaklanjuti;
b. Bahwa Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tersebut Dinilai **Layak** Untuk Diterbitkan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
5. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 254 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan Publik Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

MEMBERIKAN SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PKBM KEPADA PENYELENGGARA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ANAMBAS CERDAS

Program Kegiatan	:	**Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**
Nama	:	**Hedtiandri, SH., MH**
Jabatan	:	**Ketua Pengelola PKBM**
Alamat	:	**Jl. Arung Hijau RT.001/RW 001 Desa Tiangau**
Kecamatan	:	**Siantan Selatan**
Kabupaten	:	**Kepulauan Anambas**
Provinsi	:	**Kepulauan Riau**

Persetujuan diberikan untuk Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Wajib mengirimkan laporan nyata kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Mentaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan ketentuan yang berlaku;
4. Surat Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **16 Juli 2028**;
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Tarempa, 16 Juli 2025

a.n. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

ABDUL RASYID, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19681125 199403 1 009

TANTAK BERTUAH
Tanpa Ribet, Layanan Perizinan Tetap Mudah